



**PUTUSAN**

Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Saputra Kasli Bin M Tohir Kasli
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Indra Bangsawan Gg. Ibrahim LK I Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Adi Saputra Kasli Bin M Tohir Kasli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat 1 (satu) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar berlabkan coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja seberat 844 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BE-2528-AO  
Dikembalikan kepada saksi Novi Herawati Kasli Binti M. Tohir Kasli
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dipinggir jalan, tepatnya di Jalan Indra Bangsawan Gg. Ibrahim LK I, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja seberat 844 (delapan ratus empat puluh empat) gram. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saksi-saksi tersebut dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN serta dilakukan penggeladahan dari hasil penggeladahan tersebut saksi HENDRA HR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan dari hasil tersebut saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melakukan interogasi terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN dan dari pengakuannya tersebut bahwa barang bukti yang diamankannya tersebut didapat dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di pinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. namun saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN belum sempat membayarnya karena masih hutang.
- Bahwa saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA setelah mendengar pengakuan dari saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN lalu saksi-saksi langsung melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



pengembangan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi meliwati Jalan Indra Bangsawan, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melihat keberadaan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dan disaat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI yang saat itu mengendarai roda dua/sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nopol BE2528AO dan pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan oleh saksi WAHYU MANDALA PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika jenis daun Ganja yang ditempatkan di gantungan tengah (dashboard) sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN mendapatkan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI, didapat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. kemudian saksi menyembunyikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut di rumput yang ada dipinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib pada saat sedang berada di rumah temannya tiba-tiba ada yang menghubungi saksi yang mengaku bernama PORONG (DPO) dan memesan pada saksi 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat mengambil daun ganja yang disembunyikan saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN saat itu dirinya ditangkap oleh saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA serta diamankan pula barang bukti ganja tersebut.
- Bahwa saksi NOVI HERAWATI KASLI bahwa benar saksi pemilik kendaraan roda dua/sepeda motor merk Honda Beta warna biru nopol BE2528OA yang dibeli secara kredit dan telah lunas, bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dicicil namun sudah lunas serta pembayarannya dari uang sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI ditangkap oleh saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDALA PUTRA saat mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Biru dan disaat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI yang saat itu mengendarai roda dua/sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nopol BE2528AO dan pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan oleh saksi WAHYU MANDALA PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika jenis daun Ganja yang ditempatkan di gantungan tengah (dashboard) sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara PUTU RUDI (DPO) didapat dengan cara membeli.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No:PL79CI/IX/2021 PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA/BNN, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket besar berlakban coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, dengan berat netto 844 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung: THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang berupa Daun Ganja tersebut bersumber dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dipinggir jalan, tepatnya di Jalan Indra Bangsawan Gg. Ibrahim LK I, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun Ganja seberat kurang lebih 844 (delapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saksi-saksi tersebut dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN serta dilakukan penggeladahan dari hasil penggeladahan tersebut saksi HENDRA HR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan dari hasil tersebut saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melakukan interogasi terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN dan dari pengakuannya tersebut bahwa barang bukti yang diamankannya tersebut didapat dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di pinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. namun saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN belum sempat membayarnya karena masih hutang.
- Bahwa saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA setelah mendengar pengakuan dari saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN lalu saksi-saksi langsung melakukan pengembangan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi meliwati Jalan Indra Bangsawan, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melihat keberadaan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dan disaat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI yang saat itu mengendarai roda dua/sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nopol BE2528AO dan pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan oleh saksi WAHYU MANDALA PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika jenis daun Ganja yang ditempatkan di gantungan tengah (dashboard) sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN mendapatkan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI, didapat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. kemudian saksi menyembunyikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut di rumput yang ada dipinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib pada saat sedang berada di rumah temannya tiba-tiba ada yang menghubungi saksi yang mengaku bernama PORONG (DPO) dan memesan pada saksi 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat mengambil daun ganja yang disembunyikan saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN saat itu dirinya ditangkap oleh saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA serta diamankan pula barang bukti ganja tersebut.
- Bahwa saksi NOVI HERAWATI KASLI bahwa benar saksi pemilik kendaraan roda dua/sepeda motor merk Honda Beta warna biru nopol BE2528OA yang dibeli secara kredit dan telah lunas, bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dicicil namun sudah lunas serta pembayarannya dari uang sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI ditangkap oleh saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA saat mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Biru dan disaat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI yang saat itu mengendarai roda dua/sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nopol BE2528AO dan pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan oleh saksi WAHYU MANDALA PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika jenis daun Ganja yang ditempatkan di gantungan tengah (dashboard) sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara PUTU RUDI (DPO) didapat dengan cara membeli.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No:PL79CI/IX/2021 PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo KEPALA PUSAT LABORATORIUM

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA/BNN , barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket besar berlabkan coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, dengan berat netto 844 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung: THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang berupa Daun Ganja tersebut bersumber dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saksi-saksi tersebut dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN serta dilakukan penggeladahan dari hasil penggeladahan tersebut saksi HENDRA HR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan dari hasil tersebut saksi NOVA BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melakukan interogasi terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN dan dari pengakuannya tersebut bahwa barang bukti yang diamankannya tersebut didapat dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di pinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. namun saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN belum sempat membayarnya karena masih hutang.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja yang telah di temukan tersebut kesemuanya adalah milik dan kepunyaan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI sendiri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO tersebut adalah milik dan kepunyaan ayuk kandung terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI yang bernama saudari NOVI HERAWATI KASLI Bin M. TOHIR KASLI.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI mendapatkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Daun Ganja tersebut dengan cara membeli dan ,menerima dari saudara PUTU RUDI (DPO), namun terdakwa ADI SAPURA KASLI Bin M. TOHIR KASLI tidak menerima secara langsung akan tetapi melalui seorang kurir pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar 14.00 wib di lampu merah Pringsewu di jalan raya Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, serta belum terdakwa bayar karena masih hutang, dan akan dibayarkan terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membeli narkotika jjenis daun ganja dari saudara PUTU RUDI (DPO) yang diterima melalui kurir dengan harga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis daun ganja terdakwa terima saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membagi 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian ukuran sedang pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wib didalam kamar tidurnya di rumahnya di Pasar Jati Mulyo Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang berisikan nakrotika jenis daun ganja tersebut kepada RAHMAD HIDAYATULLAH Bin NYOMAN pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan di jalan Kepayang Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampungdengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi HENDRA HR Bin HERMANSYAH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saksi-saksi terlebuha dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN serta dilakukan penggeladahan dari hasil penggeladahan tersebut saksi HENDRA HR menemukn barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan dari hasil tersebut saksi NOVA BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melakukan introgasi terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN dan dari pengakuannya tersebut bahwa barang bukti yang diamankannya tersebut didapat dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di pinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. namun saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN belum sempat membayarnya karena masih hutang.
- Bahwa 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja yang telah di temukan tersebut kesemuaannya adalah milik dan kepunyaan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI sendiri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO tersebut adalah milik dan kepunyaan ayuk kandung terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI yang bernama saudari NOVI HERAWATI KASLI Bin M. TOHIR KASLI.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI mendapatkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Daun Ganja tersebut dengan cara membeli dan ,menerima dari saudara PUTU RUDI (DPO), namun terdakwa ADI SAPURA KASLI Bin M. TOHIR KASLI tidak menerima secara langsung akan tetapi melalui seorang kurir pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar 14.00 wib di lampu merah Pringsewu di jalan raya Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, serta belum terdakwa bayar karena masih hutang, dan akan dibayarkan terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membeli narkotika jjenis daun ganja dari saudara PUTU RUDI (DPO) yang diterima melalui kurir dengan harga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



rupiah), dan narkoba jenis daun ganja terdakwa terima saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket besar berisikan narkoba jenis daun ganja.

- Bahwa terdakwa ADI SAPUTA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membagi 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian ukuran sedang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wib didalam kamar tidurnya di rumahnya di Pasar Jati Mulyo Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada RAHMAD HIDAYATULLAH Bin NYOMAN pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan di jalan Kepayang Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi WAHYU MANDALA PUTRA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saksi-saksi tersebut dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN serta dilakukan penggeladahan dari hasil penggeladahan tersebut saksi HENDRA HR menemukn barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis daun ganja, dan dari hasil tersebut saksi NOVA BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melakukan introgasi terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN dan dari pengakuannya tersebut bahwa barang bukti yang diamankannya tersebut didapat dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di pinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. namun saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN belum sempat membayarnya karena masih hutang.
- Bahwa 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis daun ganja yang telah di temukan tersebut kesemuanya adalah milik dan kepunyaan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI sendiri, sedangkan 1



(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO tersebut adalah milik dan kepunyaan ayuk kandung terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI yang bernama saudari NOVI HERAWATI KASLI Bin M. TOHIR KASLI.

- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI mendapatkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Daun Ganja tersebut dengan cara membeli dan ,menerima dari saudara PUTU RUDI (DPO), namun terdakwa ADI SAPURA KASLI Bin M. TOHIR KASLI tidak menerima secara langsung akan tetapi melalui seorang kurir pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar 14.00 wib di lampu merah Pringsewu di jalan raya Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, serta belum terdakwa bayar karena masih hutang, dan akan dibayarkan terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membeli narkotika jjenis daun ganja dari saudara PUTU RUDI (DPO) yang diterima melalui kurir dengan harga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis daun ganja terdakwa terima saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membagi 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian ukuran sedang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wib didalam kamar tidurnya di rumahnya di Pasar Jati Mulyo Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang berisikan nakrotika jenis daun ganja tersebut kepada RAHMAD HIDAYATULLAH Bin NYOMAN pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan di jalan Kepayang Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi NOVI HERAWATI KASLI di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO adalah milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit melalui PT. SUMMIT OTO FINANCE Kantor cabang Bandar Lampung di jalan Wolter Mangonsidi No. 21 A-C Tanjung Karang Pusat.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO pada tanggal 22 Maret 2017 yang di beli mellalui PT. SUMMIT OTO FINANCE, saksi membeli motor tersebut dengan sistem pembayaran yang di dahului dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kesepakatan cicilan yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 725.000,- (tuju ratus dua puluh limar ribu rupiah), dan telah lunas dan saksi sudah mendapatkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO tersebut dipakai oleh terdakwa , karena memang sejak saksi beli sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi dan keluarga untuk dipakai sebagai alat transportasi jika keluar rumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi RAHMAD HIDAYATULLAH Bin NYOMAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021 jam 16.00 wib di jalan kepayang kelurahan rajabasa kecamatan rajabasa kota bandar lampung.
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan bada terhadap diri saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narotika jenis daun ganja yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut. Dan saksi mebenarkan bahwa 1 (satu) peket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut milik saksi sendiri,
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib di pinggir jalan, di jalan kepayang rajabas bandar lampung, kemudian sekitar jam 16.15 wib lansung saja saksi menyembunyikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jrnis daun ganja tersebut di rumput yang ada di pinggir jalan di jalan kepayang kelurahan rajabasa pramuka kecamatan rajabasa kota bandar lampung, selanjutnya hari jum'at tanggal 30 Juli jam 15.00 wib pada saat saksi sedang berada di luar rumah kawan saksi tiba-tiba saja ada yang menghubungi saksi yang mengaku bernama saudara PORONG

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



(DPO) dan memesan kepada saksi 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi langsung saja mengambil 1 (satu) peket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja yang telah saksi sembunyikan di rumput-rumput yang ada di pinggir jalan di jalan kepayang rajabasa kota bandar lampung dan pada saat saksi sedang mengambil 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melkakukan penangkapan pada diri saksi.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M.TOHIR KASLI sudah cukup lama sejak kami sama-sama menjalani hukuman penjara di LAPAS Kelas IIA Khusus Narkotika di Way Hui sejak 2017.
- Bahwa saksi pernah menjalani hukuman terkait kasus tindak pidana narkotika pada bulan febuari 2016 yang terjadi di Desa Sidomulyo kecamatan sidomulyo kabupaten lampung selatan dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan putusan pengadilan negeri kalianda saksi di vonis 6 Tahun 4 bulan penjara, yang saksi jalani awalnya di RUTAN Kelas II Kalianda di Lampung Selatan lalu saksi di mutasi ke Lapas Kelas IIA Way Hui, dan saksi bebas pada juni 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wib di jalan Indra Bangsawan Kelurahan Rajbasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Terdakwa di tangkap karena membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis daun ganja, di gantungan tengah motor (dashboard) di body 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu milik ayuk kandung dari terdakwa yang bernama saksi NOVI HERAWATI KASLI.
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian di lanjutkan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan brang bukti berupa, 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis daun ganja tersebut saudara PUTU RUDI (DPO), namun terdakwa ADI SAPURA KASLI Bin M. TOHIR KASLI tidak menerima secara langsung akan tetapi melalui seorang kurir pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar 14.00 wib di lampu merah Pringsewu di jalan raya Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, serta belum terdakwa bayar karena masih hutang, dan akan dibayarkan terdakwa setelah narkoba jenis daun ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membeli narkoba jenis daun ganja dari saudara PUTU RUDI (DPO) yang diterima melalui kurir dengan harga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis daun ganja terdakwa terima saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket besar berisikan narkoba jenis daun ganja.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membagi 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian ukuran sedang pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wib didalam kamar tidurnya di rumahnya di Pasar Jati Mulyo Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada RAHMAD HIDAYATULLAH Bin NYOMAN pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan di jalan Kepayang Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) paket besar berlakban coklat berisikan Narkoba jenis daun ganja seberat 844 gram.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BE-2528-AO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wib di jalan Indra Bangsawan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Rajbasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Terdakwa di tangkap karena membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis daun ganja, di gantungan tengah motor (dashboard) di body 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO.

- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu milik ayuk kandung dari terdakwa yang bernama saksi NOVI HERAWATI KASLI.
- Bahwa benar setelah petugas melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian di lanjutkan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan brang bukti berupa, 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol BE-2528-AO.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli narkotika jenis daun ganja tersebut saudara PUTU RUDI (DPO), namun terdakwa ADI SAPURA KASLI Bin M. TOHIR KASLI tidak menerima secara langsung akan tetapi melalui seorang kurir pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar 14.00 wib di lampu merah Pringsewu di jalan raya Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, serta belum terdakwa bayar karena masih hutang, dan akan dibayarkan terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa benar terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membeli narkotika jjenis daun ganja dari saudara PUTU RUDI (DPO) yang diterima melalui kurir dengan harga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis daun ganja terdakwa terima saat itu adalah sebanyak 2 (dua) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja.
- Bahwa benar terdakwa ADI SAPUTA KASLI Bin M. TOHIR KASLI membagi 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian ukuran sedang pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wib didalam kamar tidurnya di rumahnya di Pasar Jati Mulyo Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang berisikan nakrotika jenis daun ganja tersebut kepada RAHMAD HIDAYATULLAH Bin NYOMAN pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan di jalan Kepayang Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Di depan persidangan telah diteliti identitas terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan akalnya serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga unsur barang siapa dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, terdakwa dan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA di Jalan Kepyayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saksi-saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN serta dilakukan penggeladahan dari hasil penggeledahan tersebut saksi HENDRA HR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja, dan dari hasil tersebut saksi NOVI BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melakukan interogasi terhadap saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN dan dari pengakuannya tersebut bahwa barang bukti yang diamankannya tersebut didapat dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di pinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. namun saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN belum sempat membayarnya karena masih hutang. Bahwa saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA setelah mendengar pengakuan dari saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN lalu saksi-saksi langsung melakukan pengembangan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi-saksi meliwati Jalan Indra Bangsawan, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA melihat keberadaan terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dan disaat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI yang saat itu mengendarai roda dua/sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nopol BE2528AO dan pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan oleh saksi WAHYU MANDALA PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika jenis daun Ganja yang ditempatkan di gantungan tengah (dashboard) sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut. Bahwa saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN mendapatkan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI, didapat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib yang dilakukan di Jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. kemudian saksi menyembunyikan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut di rumput yang ada dipinggir jalan Kepayang, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. saksi RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib pada saat sedang berada di rumah temannya tiba-tiba ada yang menghubungi saksi yang mengaku bernama PORONG (DPO) dan memesan pada saksi 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat mengambil daun ganja yang disembunyikan saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD HIDAYATULLAH bin NYOMAN saat itu dirinya ditangkap oleh saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA serta diamankan pula barang bukti ganja tersebut. Bahwa saksi NOVI HERAWATI KASLI bahwa benar saksi pemilik kendaraan roda dua/sepeda motor merk Honda Beta warna biru nopol BE2528OA yang dibeli secara kredit dan telah lunas, bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dicicil namun sudah lunas serta pembayarannya dari uang sendiri. Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI ditangkap oleh saksi NOVI BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA saat mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Biru dan disaat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI yang saat itu mengendarai roda dua/sepeda motor HONDA BEAT warna biru Nopol BE2528AO dan pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan oleh saksi WAHYU MANDALA PUTRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisikan Narkotika jenis daun Ganja yang ditempatkan di gantungan tengah (dashboard) sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ADI SAPUTRA KASLI bin M TOHIR KASLI dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara PUTU RUDI (DPO) didapat dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No:PL79CI/IX/2021 PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA/BNN, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket besar berlakban coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, dengan berat netto 844 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung: THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang berupa Daun Ganja tersebut bersumber dari terdakwa ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berlabban coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja seberat 844 gram Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol BE-2528-AO Dikembalikan kepada saksi Novi Herawati Kasli Binti M. Tohir Kasli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SAPUTRA KASLI Bin M. TOHIR KASLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar **Rp 800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau, 1 (satu) helm, 5 (lima) Paket Shabu **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Alfriady Effendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Tjk